

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian.**

##### **1. Profil Desa Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Pada zaman dahulu ada seorang keponakan yang mencari pamannya, sehingga sampailah ia di pertigaan yang sekarang merupakan tempat balai desa dan disitu terdapat banyak anak-anak sedang bermain. Dan satu anak tadi mengelilingi anak-anak yang sedang bermain tersebut dengan berputar-putar hingga membentuk sebuah lingkaran, ia melakukan hal itu selama tiga hari. Karena berbentuk lingkaran atau bundar itulah maka daerah ini oleh orang Madura dinamakan desa Bunder.

Desa Bunder merupakan daerah yang letaknya diatas dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 39°C dengan ketinggian tanahnya 250 m di atas permukaan laut. Sedangkan luasnya 402.772 ha. Desa Bunder terbagi menjadi 4 dusun yaitu Dusun Bunder Barat, Dusun Bunder Timur, Dusun Bunder Utara Dan Dusun Bunder Selatan.<sup>1</sup>

##### **2. Visi dan Misi Profil Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Mengenai visi misi Desa Bunder, Desa Bunder mempunyai visi misi tersendiri sebagai komitmen mengayomi masyarakat yaitu:

---

<sup>1</sup> Rpjmdes Bunder Tahun 2016-2021

**a. Visi:**

Mewujudkan Desa Bunder dengan kehidupan masyarakat yang Religius, aman, harmonis, maju, adil, dan tertib.

**b. Misi:**

- 1) Meningkatkan kehidupan beragama dan mewujudkan masyarakat desa Bunder yang religius
- 2) Meningkatkan sistem keamanan supaya untuk terciptanya rasa aman bagi masyarakat setempat
- 3) Mewujudkan harmonisasi antar kelembagaan yang terdapat di desa Bunder
- 4) Mengembangkan keterampilan dan kecakapan masyarakat desa Bunder
- 5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju tertibnya partisipasi masyarakat
- 6) Optimalisasi pelayanan umum yang berkeadilan bagi masyarakat desa Bunder

**3. Data Kependudukan Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Secara umum untuk bisa menggambarkan kondisi Penduduk Desa Bunder dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah dan jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan sebagai pelengkap klasifikasi sebagai agama. Untuk lebih mudah memahami klasifikasi penduduk Desa Bunder, kami akan menggambarkan dalam bentuk tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1**

**Data Kependudukan**

Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
	Laki	Perempuan	
926	1.299	1.443	2.742

Luas Desa Bunder 402,77 ha yang terbagi 82 ha sawah, 226,77 ha tanah kering, 11,2 ha tanah basah, dan 82,80 ha luas fasilitas umum, dengan jumlah penduduk secara keseluruhan 2742 jiwa 1299 (lk) dan 1443 (pr) yang menyebar di 4 Dusun dengan berbagai potensi sumber daya alamnya yang sangat melimpah mulai dari lahan pertanian, lingkungan pantai, hasil laut dan lain sebagainya. Jika dilihat dari luas wilayah dengan jumlah penduduknya, Desa Bunder berada pada tingkat yang ideal pada segi kepadatan dan pertumbuhan penduduk.

**Tabel 4.2**

**Data Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan**

Penduduk Berdasarkan Pekerjaan							
Petani	Nelayan	Pedagang	Pegawai	T	Wiraswasta	Buruh	D

50	4	41	169	1	114	13	2
2						7	

Untuk profesi masyarakat Desa Bunder lebih dominan pada profesi petani yakni 42% Petani, 0.3% Nelayan, 4% pedagang 14% Pegawai, TNI atau POLRI 1%, kemudian Wiraswasta 10% dan Buruh 12%, hal ini di sebabkan karena kondisi geografis Desa Bunder lebih dominan pada daerah dataran rendah sehingga lahan pertanian sangat luas.

**Tabel 4.3**

**Data Kependudukan Berdasarkan Agama**

Penduduk Berdasarkan Agama					
Islam	Kristen	Protestan	Hindu	Budha	Dll
100%	0	0	0	0	

Tabel diatas menunjukkan populasi masyarakat berdasarkan agama di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Kabupaten pamekasan, dimana jumlah populasi masyarakat yang ada di desa Bunder yang beragama Islam 100%.

#### **A. Paparan Data**

Berdasarkan yang telah peneliti dapatkan ditempat penelitian, baik dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi maka yang dapat peneliti paparkan dari penelitian ini yaitu:

##### **1) Aktivitas masyarakat petani garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Untuk mengetahui aktivitas masyarakat petani garam desa Bunder kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi kepada petani garam desa Bunder kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani garam yang berkaitan dengan dengan aktivitas masyarakat petani garam di Desa Bunder kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan menjelaskan tentang latar belakang berprofesi sebagai petani garam di desa Bunder, sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Lutfi yaitu:

“Yang melatar belakanginya saya bertani garam yaitu dari orang tua saya, pemikiran orang tua dulu tidak seperti orang tua zaman sekarang, dulu saya sekolah SD sudah berhenti sekolah, setelah itu meneruskan kerjaan dari

orang tua saya yaitu bertani garam hal ini yang melatar belatangi saya untuk bertani garam.”<sup>2</sup>

Bapak Lutfi menyatakan bahwa ia menjadi petani garam dikarenakan meneruskan pekerjaan orang tuanya dari lulusan sekolah dasar yang menyebabkan ia tidak melanjutkan sekolah.

Saudara Wildan selaku petani garam di desa Bunder Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan juga menambahkan keterangan terkait latar belakang bertani garam, sebagaimana yang disampaikan yaitu sebagai berikut:

“Saya memutuskan untuk menjadi petani garam dikarenakan saya tidak diterima melamar pekerjaan di perusahaan, apalagi pendidikan saya rendah jadi sulit untuk mencari pekerjaan, sehingga saya memutuskan untuk bertani garam yang hasilnya tidak menentukan kadang harga garam murah dan kadang harganya mahal. Mau kuliah tidak punya biaya sehingga saya memutuskan untuk bertani garam agar bisa membantu perekonomian orang tua saya.”<sup>3</sup>

Saudara Wildan menyatakan bahwa latar belakang ia menjadi petani garam dikarenakan pendidikannya yang rendah sehingga sulit mencari pekerjaan yang pada akhirnya mau tidak mau ia harus menjadi petani garam untuk dapat membantu kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan wawancara dari kedua informan diatas tentang latar belakang bertani garam dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi bertani garam di desa Bunder berprofesi sebagai petani garam yakni dari segi pendidikan yang rendah sehingga hal ini membuat mencari pekerjaan sulit

---

<sup>2</sup> Lutfi, Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

<sup>3</sup> Wildan , Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

dan mereka memutuskan untuk memilih profesi sebagai petani garam. Selanjutnya wawancara terhadap bapak Masduki tentang aktivitas petani garam, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut: <sup>4</sup>

“Aktivitas dalam bertani garam yaitu dilakukan pada saat musim kemarau dimana biasanya petani garam menggarap lahan garam agar bisa memproduksi garam dengan kualitas yang baik, ada petani yang menggunakan sistem bertani garam dengan geomimbran (polibek), dan juga ada yang menggunakan sistem bertani garam dengan tanah tanpa menggunakan geomimbran.”

Bapak masduki menyatakan bahwa kegiatan bertani garam dilakukan saat musim kemarau dimulai dengan penggarapan lahan garam dan setiap petani berbeda cara saat melakukan penggarapan tersebut ada yang menggunakan geomimbran dan ada yang menggunakan tanah langsung. Hal selaras juga disampaikan oleh bapak Salehan selaku petani garam di desa Bunder kecamatan Pademawu Pamekasan juga menambahkan terkait aktivitas petani garam dari penggarapan sampai panen garam.

“Aktivitas yang dilakukan petani garam dilakukan saat memasuki bulan kemarau dimana petani garam mengelola terlebih dahulu lahan tambaknya sekitar 3 mingguan. Setelah digarap dengan baik lahan garam tersebut ada yang menggunakan sistem alami serta juga menggunakan sistem geomembran (polibek). Sistem panen garam itu tergantung cuaca jika cuacanya bagus biasanya cepat panennya, tetapi jika cuacanya kurang bagus biasanya agak lama panennya. Kalau orang yang menggunakan geomembran (polibek) biasanya bisa panen dalam waktu 10-14 hari, tetapi jika menggunakan alami biasanya waktu panennya 15-20 hari, akan tetapi juga tergantung cuacanya.”

Berdasarkan hasil wawancara dari dua informan diatas dapat disimpulkan bahwa awal kegiatan pembuatan garam pada saat musim

---

<sup>4</sup> Masduki , Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

kemarau dimulai dengan penggarapan lahan tambak garam. Untuk pembuatan garamnya terdapat dua cara berbeda, yaitu dengan menggunakan tanah alami dan menggunakan geomembran yang mana dalam perbedaan cara tersebut juga berbeda waktu hingga garam siap panen. Jika tanah alami maka proses garam hingga siap panen membutuhkan waktu 15-20 hari sedangkan jika menggunakan geomembran waktu yang dibutuhkan hingga garam siap panen hanya 10-14 hari. musima

Wawancara selanjutnya tentang sistem upah pada saat panen yang diberikan oleh petani garam terhadap pekerja garam yang dijelaskan oleh bapak Masduki dengan hasil wawancara sebagai berikut:<sup>5</sup>

“Saat panen garam biasanya ada petani garam yang mempekerjakan orang untuk panen garam, dimana upah yang diberikan setiap panen yaitu 50-60 ribu sekali panen dimana upah tersebut diberikan setelah panen garam itu selesai, serta ada juga yang menggunakan cara gotong-royong yang biasanya berjumlah 7-8 orang petani garam yang saling membantu saat proses panen garam.”

Bapak Masduki menyatakan perihal pemberian upah bahwa pada saat panen garam para petani garam yang memiliki lahan mempekerjakan orang lain untuk membantu saat panen berlangsung dengan upah bayaran 50-60 yang diberikan langsung saat pekerjaannya selesai pada hari yang sama. Namun ada pula yang saat panen garam, petani garam dengan petani garam lainnya bekerja sama dengan sistem saling bergantian membantu saat sedang melakukan panen garam.

---

<sup>5</sup> Masduki , Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)



Hal selaras juga disampaikan oleh saudara Dandi selaku pekerja garam tentang sistem upah pada saat panen yang diberikan oleh petani garam pemilik lahan terhadap pekerja garam, dengan hasil wawancara sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Biasanya petani garam menyuruh pekerja untuk membantu saat panen garam biasanya pekerja yang dibutuhkan saat panen garam itu berjumlah 6-8 orang tergantung luas lahan garam yang akan dipanen, dimana sistem upah dalam satu kali panen itu sebesar 50 ribu diberi makan, dan 60 ribu tanpa diberi makan dan upah yang diberikan langsung dikasih saat sudah menyelesaikan pekerjaan pada saat itu juga. Panen garam dilakukan tergantung bisanya pekerja karena pekerja bukan hanya bekerja dengan satu petani garam akan tetapi sesuai permintaan petani garam yang lebih dahulu mengajak bisa di pagi hari, siang hari ataupun sore hari.”

Pemberian upah saat panen terhadap pekerja juga diperkuat oleh bapak Salehan selaku pemilik tambak garam dengan hasil wawancara sebagai berikut:<sup>7</sup>

“Panen garam dilakukan setiap dua minggu atau lebih sekali panen yang dilakukan 6-8 orang pekerja dengan sistem Pemberian upah kepada pekerja diberikan langsung setelah panen garam selesai, dimana upah yang diberikan yakni 50 ribu dengan diberi makan dan 60 ribu tanpa diberi makan, serta waktu panen dilakukan sebisanya pekerja yaitu pagi hari, siang hari maupun sore hari.”

Berdasarkan wawancara dari ketiga informan diatas tentang sistem upah pada saat panen yang diberikan oleh petani garam terhadap pekerja garam dapat disimpulkan bahwa upah yang diberikan terhadap pekerja saat bertani garam langsung diberikan saat itu juga setelah pekerja menyelesaikan

---

<sup>6</sup> Dandi, Pekerja Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

<sup>7</sup> Salehan, Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

pekerjaannya. Selanjutnya wawancara terhadap bapak Masduki tentang sistem jual beli garam, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:<sup>8</sup>

“Harga garam saat ini sekitaran 700 ribu-800 ribu tiap tonnya sesuai dengan kualitas garam yang ada, serta lokasi garam, dimana kualitas garamnya bagus, maka harga jual garam semakin tinggi maupun sebaliknya, serta jika lokasi garam yang jauh dari jalan raya maka harga garam akan relatif lebih murah dibandingkan dengan harga garam yang lokasinya dekat dengan jalan raya. Sistem jual beli garam di desa Bunder ini ada yang menggunakan timbangan serta ada juga yang menggunakan sistem karungan. Serta proses pembayaran saat jual beli garam itu uangnya tidak diberikan secara langsung akan tetapi petani garam menunggu 4-10 hari dari penjualan garam tersebut. Penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh tengkulak ini sudah menjadi kebiasaan dalam sistem penjualan garam yang ada di desa Bunder akan tetapi sistem penunggakan pembayaran ini saya kasih hanya kepada tengkulak yang saya percaya saja karena penunggakan pembayaran oleh tengkulak ini kadang membuat saya gelisah dikarenakan takut tertipu oleh sistem itu, karena kita tidak tau baik buruknya seseorang.”

Menurut bapak Masduki mengenai sistem jual beli garam terdapat dua sistem saat mengukur berat garam, ada yang menggunakan timbangan dan ada yang menggunakan karungan, dimana harga garam per-tonnya 700-800 ribu sesuai dengan kualitas garam dan keberadaan tambak garam, karena garam yang posisinya jauh dari jalan raya harganya lebih murah dengan garam yang ada dipinggir jalan, sedangkan sistem pembayaran yang sudah biasa dilakukan oleh tengkulak dan petani garam terdapat penunggakan waktu yang kadang membuat gelisah karena takut adanya unsur penipuan.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan bapak Rahem selaku tengkulak tentang sistem jual beli garam yang dilakukan dan mengapa ada

---

<sup>8</sup>Masduki, Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

penunggakan pembayaran pada petani garam, dengan hasil wawancara sebagai berikut:<sup>9</sup>

“Sistem jual beli garam yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani garam sesuai dengan keinginan petani garam ada yang menjual dengan sistem timbangan dengan harga 700 rupiah-800 rupiah setiap kilonya. Ada juga yang menggunakan sistem karungan dimana setiap tonnya (20 karung) itu harganya 700 ribu-800 ribu saat ini. Serta proses pembayaran saat jual beli garam itu uangnya tidak diberikan secara langsung akan tetapi petani garam menunggu 4-10 hari dari penjualan garam tersebut. Penunggakan ini saya lakukan karena uang hasil penjualan dari pabrik belum keluar, masih menunggu proses, serta penunggakan pembayaran ini dikarenakan saya ke pabrik bukan hanya menjual sedikit akan tetapi sampai dengan ratusan ton. Sehingga modal yang ada masih nunggu proses pencairan dari pabrik. Selama saya jadi tengkulak tidak pernah menipu petani garam karena kepercayaan petani garam tidak akan saya rusak, karena jika merusak kepercayaan petani garam sama saja merusak bisnis yang saya jalankan ini.”

Berdasarkan wawancara dari kedua informan diatas tentang sistem jual beli garam yaitu dengan dua sistem ada sistem timbangan serta sitem karungan, serta proses pembayaran dalam jual beli garam terdapat adanya penundaan pembayaran yang dilakukan oleh tengkulak yang menjadi kebiasaan sistem jual beli garam di Desa Bunder yang mana penunggakan tersebut karena tengkulak harus menunggu pembayaran dari pabrik.

Wawancara selanjutnya oleh bapak Sanin tentang pekerjaan yang dilakukan ketika musim penghujan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

10

“Saat musim penghujan saya melakukan pekerjaan sebagai kuli bangunan, serta bertani padi, hal ini dilakukan agar saya bisa mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga karena mau tidak mau, saya sebagai kepala keluarga harus menafkahi anak istri.”

---

<sup>9</sup> Rahem , Tengkulak Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

<sup>10</sup> Sanin , Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

Hal selaras juga disampaikan oleh bapak Sudar yang melakukan pekerjaan lain disaat bukan musim garam, dengan hasil wawancara sebagai berikut: <sup>11</sup>

“Saat musim hujan saya melakukan pekerjaan bertani padi namun hal tersebut tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehingga saya harus bekerja serabutan untuk menghasilkan uang yang halal.”

Menurut bapak Sanin dan bapak Sudar menyatakan bahwa para petani garam ketika musim hujan beralih pekerjaan pada petani padi atau pekerjaan yang lain untuk tetap dapat menafkahi keluarganya, hal tersebut diperkuat dari observasi yang dilakukan peneliti disaat musim hujan para petani garam banyak bekerja di sawah serta kuli-kuli bangunan dan pekerjaan yang lain karena di tambak garam tidak sedang melakukan pembuatan garam.

Hal tersebut diperkuat saat peneliti melakukan observasi pada musim penghujan, para pemilik tambak garam maupun pekerjanya beralih pada kegiatan panen padi, kuli bangunan bahkan ada juga yang membantu istrinya jualan.

## **2) Implementasi konsep *maqashid syariah* pada realitas masyarakat petani garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Untuk mengetahui bagaimana implementasi konsep *maqashid syariah* pada realitas masyarakat petani garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan

---

<sup>11</sup> Sudar , Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

cara observasi, wawancara dan dokumentasi kepada petani garam desa Bunder kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani garam yang berkaitan dengan dengan implementasi *maqashid syariah* pada masyarakat petani garam desa Bunder kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan menjelaskan tentang kesejahteraan bertani garam yang dijelaskan oleh bapak Ridewi sebagai berikut: <sup>12</sup>

“Pandangan saya tentang kesejahteraan dalam bertani garam yaitu jika harga garam mahal maka masyarakat akan sejahtera dikarenakan di dusun mondung desa Bunder ini sebagian besar berprofesi sebagai petani garam, dan sebaliknya jika harga garam murah maka masyarakat dusun Mondung desa Bunder tidak akan sejahtera dikarenakan penghasilan yang sedikit bahkan bisa merugi.”

Menurut bapak Ridewi, kesejahteraan adalah tentang tingginya harga garam sedangkan jika harga garam rendah akan rugi karena penghasilannya sedikit. Selaras dengan pernyataan yang diungkapkan oleh saudara Angga, dengan hasil wawancara sebagai berikut: <sup>13</sup>

“Pandangan saya tentang kesejahteraan dalam bertani garam yaitu jika harga garam tidak murah sehingga bisa mencukupi keluarga saya entah itu mencukupi dalam sandang maupun pangan, dalam hal ini jika harga garam dibawah 400 ribu setiap tonnya maka petani garam akan merugi karena biaya pekerja dalam bertani garam cukup mahal. Sedangkan harga garam mencapai 500 ribu keatas maka sudah relatif mencukupi dari segi pendapatan dan biaya yang dikeluarkan dalam bertani garam. Bertani garam bisa membuat kaya seperti pada tahun 2017 dimana menteri kelautannya itu ibu susi, dimana harga garam yang mencapai 2-3 juta tiap ton.nya yang membuat banyak petani garam di desa Bunder banyak yang sejahtera dari segi materi dan banyak petani garam yang merenovasi rumah, membeli kendaraan dan lainnya.”

---

<sup>12</sup> Ridawi , Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

<sup>13</sup> Angga, Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

Berbeda dengan Kesejahteraan yang diungkapkan oleh bapak Erlianto sebagai petani garam yang memiliki lahan luas, dengan hasil wawancara sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Kesejahteraan dalam bertani garam sangat saya rasakan tahun 2017-2018 dimana harga garam tinggi, kalau ditahun 2020 itu harga garam anjlok dimana harga garam cuman 250-350 tiap tonnya jadi banyak petani garam tidak sejahtera, ya kalau saya mempunyai tambak sendiri masih dapat penghasilan walaupun sedikit kalau yang tidak memiliki lahan tambak sendiri ya merugi, kalau sekarang harga garam sedang tidak mahal dan tidak murah jadi saya sudah sejahtera karena memiliki banyak lahan yang bisa menghasilkan lebih dari 70 juta permusim’.”

Wawancara selanjutnya tentang kesejahteraan profesi sebagai petani garam dijelaskan oleh bapak Masduki dengan hasil wawancara sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Saya berprofesi sebagai petani garam belum merasakan kesejahteraan dikarenakan lahan tambak garam bukan punya saya sendiri sehingga hasil dari garam tersebut masih dibagi. Dan penghasilan dari garam ini musiman sehingga saya belum merasakan kesejahteraan dalam bertani garam. Pembagian hasil yang diberikan oleh pemilik lahan sudah sesuai dengan akad yang ada yaitu sistem bagi hasilnya dibagi dua bahkan pemilik lahan memberi lebih dari pembagian hasil tersebut.”

Untuk memperkuat tentang kesejahteraan berprofesi sebagai petani garam di jelaskan oleh bapak Sanin dengan hasil wawancara sebagai berikut:

16

“Saya bertani garam belum merasakan keserejahteraan dikarenakan bertani garam ini musiman dan harga garam pun relatif murah sedangkan harga kebutuhan semakin naik sehingga jika saat musim penghujan harus lontang-lanting mencari pekerjaan lain agar mendapat penghasilan.”

---

<sup>14</sup> Erlianto, Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

<sup>15</sup> Masduki , Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

<sup>16</sup> Sanin , Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

Adapun pendapat lain yang sudah merasakan kesejahteraan tentang berprofesi sebagai petani garam yakni di ungkapkan oleh bapak Matrawi:

“Untuk saat ini saya sudah merasa cukup sejahtera dengan pekerjaan petani garam karena saya mempunyai lahan sendiri, saya merasa sejahtera asal sudah bisa makan dengan baik dan memenuhi kebutuhan anak istri saya sudah merasa cukup bahagia, ya meskipun terkadang ada kebutuhan mendadak saya harus mengambil tabungan untuk keperluan tersebut.”

Setelah mendapat pernyataan dari beberapa petani garam dengan pendapat yang berbeda, peneliti melakukan penguatan pendapat dari Kyai Rosidi selaku ta'mir masjid yang ada di desa Bunder menyatakan tentang tentang kesejahteraan berprofesi sebagai petani garam sebagai berikut:<sup>17</sup>

“Menurut saya jika dilihat dari aspek materi masyarakat petani garam yang ada di desa Bunder sudah sejahtera dikarenakan mereka sudah memiliki rumah yang sudah bagus, serta masyarakat di desa Bunder ini memiliki dua penghasilan saat musim kemarau yakni petani tembakau dan petani garam serta disaat penghujan bertani padi untuk kebutuhan satu tahun, kalau mereka masih merasa tidak sejahtera berarti karena kurang bersyukur apalagi manusia memang seperti itu, selalu merasa kurang.”

Pernyataan yang diungkap kyai Rosidi bahwasanya para petani garam di desa Bunder sudah sejahtera dari segi material karena pendapatan petani garam bukan hanya saat musim garam namun juga mendapat penghasilan dari bertani di sawah serta makanan pokok-pun menurut beliau para petani sudah memiliki stok beras namun jika para petani garam masih belum merasakan sejahtera hal tersebut dikarenakan kurang syukurnya para petani garam atas apa yang diperoleh sekarang ini karena memang tabiat manusia seperti itu.

---

<sup>17</sup> Rosidi, Ta'mir Masjid Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

Wawancara selanjutnya tentang harga garam dan pengaruhnya terhadap petani garam. Adapun hasil wawancara terhadap bapak Ridawi sebagai berikut: <sup>18</sup>

“Harga jual garam saat ini relatif lebih mahal dibandingkan saat musim kemarau dikarenakan garam yang ada di masyarakat itu banyak yang sudah dijual di musim kemarau sehingga garam yang ada di petani itu sulit. Harga garam itu akan mempengaruhi pikiran saya dikarenakan jika harga garam murah maka hasil panen garam itu hanya cukup membayar pekerja saat panen garam, dan bahan pokok saat ini semakin meningkat sehingga menjadi beban pikiran bagi saya. Penghasilan yang saya dapat dalam satu kali panen yaitu 1.500 dibagi menjadi dua untuk pemilik menjadi 700.”

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas selanjutnya saya mewawancarai bapak Abu selaku petani garam. Hasil wawancaranya sebagai berikut: <sup>19</sup>

“Penghasilan saat panen itu tidak nentu, kadang hasil panen jika harga garam itu mahal bisa menghasilkan 2-3 juta sekali panen, dan jika harga garam murah cuman bisa mengasilkan 500-1juta. Jika harga garam itu murah maka akan menjadi beban bagi saya sebagai petani garam karena biaya yang dikeluarkan saat bertani garam itu lumayan besar, serta saat panen garam biaya yang dikeluarkan bisa mencapai 700-900 ribu. Sehingga jika harga garam itu murah maka akan mempengaruhi pikiran saya.”

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas selanjutnya saya mewawancarai bapak Rahem selaku tengkulak garam. Hasil wawancaranya sebagai berikut: <sup>20</sup>

“Penghasilan petani garam dalam satu kali panen biasanya 1500-2500 tergantung berapa banyak hasil garam yang dihasilkan. Kalau harga garam murah itu petani garam pasti terbebani soalnya biaya yang dikeluarkan saat panen cukup besar. Iya kalau lahannya milik sendiri kalau lahannya milik orang lain, pasti merugi.”

---

<sup>18</sup> Ridawi , Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

<sup>19</sup> Abu , Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

<sup>20</sup> Rahem, Tengkulak Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)



Berdasarkan wawancara dari ketiga informan diatas tentang harga garam dapat disimpulkan bahwa jika harga garam murah maka, akan mempengaruhi pikiran petani garam karena biaya yang dikeluarkan oleh petani lebih banyak ketimbang keuntungan yang didapat jika dibandingkan penghasilan petani garam dengan pelayan toko lebih rendah penghasilan pelayan toko dimana penghasilan pelayan toko yakni 1 juta- 1,5 juta setiap bulan dan penghasilan petani garam tiap bulan mencapai 2 juta sampai 2,5 juta setiap bulan, akan tetapi pekerjaan menjadi petani garam lebih berat dari pada menjadi pelayan toko. Wawancara selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Rijai, tentang pekerjaan, penghasilan dan ibadah dengan hasil wawancaranya sebagai berikut: <sup>21</sup>

“Kalau saya lebih mementingkan ibadah seperti sholat dari pada pekerjaan karena kalau bertani garam pekerjaannya masih bisa ditinggalkan kalau hanya untuk sholat karena kan sholat hanya sebentar paling 10 menit sama dzikirnya, kalau masalah puasa waktu ramadhan, insyaallah saya tetap puasa soalnya saya sudah tua mengerjakan saat panen garam bapak sudah tidak mampu jadi memperkerjakan orang lain biasanya yang bekerja itu tidak puasa karena saat panen garam pekerjaan itu berat. Akan tetapi ada juga pekerja yang tetap puasa tapi itu hanya sedikit. Kalau dari segi zakat itu biasanya saat garam dijual oleh pemilik biasanya didatangi oleh kyai untuk dimintai zakat yang dikhususkan untuk kemakmuran masjid.”

Wawancara selanjutnya peneliti mewawancarai saudara Wildan, tentang pekerjaan, penghasilan dan ibadah dengan hasil wawancaranya sebagai berikut: <sup>22</sup>

“Kalau saya lebih mementingkan penghasilan besar dan ibadah juga dilakukan. kalau sholat saya laksanakan, akan tetapi kadang lalai saat ada ditambak, kalau masalah puasa waktu ramadhan, puasanya kadang bolong-bolong.

---

<sup>21</sup> Rije'i , Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

<sup>22</sup> Wildan , Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

Soalnya saat panen garam pekerjaan itu berat serta panas. Akan tetapi ada juga ada petani garam yang tetap puasa tapi itu hanya sebagian yang pada saat panen garam pekerjaannya memperkerjakan orang lain. Kalau dari segi zakat itu biasanya saat garam dijual oleh pemilik biasanya didatangi oleh kyai untuk dimintai zakat yang dikhususkan untuk kemakmuran masjid.”

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas selanjutnya saya mewawancarai kyai Rosidi selaku tokoh masyarakat. Hasil wawancaranya sebagai berikut:<sup>23</sup>

“Ibadah yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Bunder menurut saya sudah cukup baik dikarenakan jamaah saat sholat Magrib dan isya’ masih banyak, kalau sholat dzuhur, ashar dan subuh mungkin mereka sholat dirumah ataupun ditempat kerjanya, serta saat sholat jumat dan tarawih masjid selalu penuh. Kalau mengenai puasa menurut saya masih banyak masyarakat yang berpuasa walaupun ada juga sebagian yang tidak berpuasa.”

Dari hasil wawancara diatas tentang ibadah yang dilakukan oleh petani garam sudah cukup baik dikarenakan mereka sudah menjalankan walaupun ada sebagian yang melalikannya dengan alasan pekerjaan. Wawancara selanjutnya terkait dengan persiapan dalam usaha bertani garam untuk anaknya, adapun hasil wawancara terhadap bapak abu sebagai berikut:<sup>24</sup>

"Persiapan bapak dalam melanjutkan bertani garam itu sudah ada dari anak saya saat memasuki usia remaja akan tetapi meskipun anak saya sudah mengetahui tata cara bertani garam saya selaku orang tua tidak mau anak saya bertani garam karena dari segi penghasilan itu tidak tentu dan pekerjaan petani garam itu berat."

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh bapak Rideli dengan hasil wawancara sebagai berikut:<sup>25</sup>

“Persiapan bapak dalam melanjutkan bertani garam itu sudah ada dari anak saya saat memasuki SMA untuk sekedar membantu saya dalam bertani

---

<sup>23</sup> Rosidi, Tokoh Masyarakat Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

<sup>24</sup> Abu , Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

<sup>25</sup> Rideli , Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

garam. Akan tetapi profesi bertani garam ini tidak saya anjurkan kepada anak saya karena pekerjaan sebagai petani garam ini hanyalah musiman jadi jika musim penghujan masih lontang lanting dalam mencari pekerjaan.”

Berdasarkan wawancara dari kedua informan diatas tentang persiapan dalam usaha bertani garam untuk anaknya dapat disimpulkan bahwa orang tua banyak yang tidak menganjurkan anaknya untuk bertani garam karena dari segi penghasilan relatif kecil serta pekerjaan bertani garam itu hanya musiman. Adapun wawancara selanjutnya terkait pola pikir anak-anak muda tentang melanjutkan usaha orang tuanya bertani garam. Adapun hasil wawancara dengan saudara Waed sebagai berikut:<sup>26</sup>

“Saya tidak mau menjadi petani garam jika masih ada pekerjaan yang lebih nyaman, karena pekerjaan tersebut berat dijalani kecuali tidak ada pekerjaan lagi saya mau tidak mau saya harus bertani garam.”

Hasil wawancara ini juga diperkuat oleh saudara dayat. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya tidak ingin meneruskan pekerjaan bertani garam karena pekerjaannya sangat berat sedangkan penghasilannya tidak seberapa apalagi pekerjaan ini pekerjaan musiman. Saya lebih memilih pekerjaan lain yang lebih baik apalagi saya yang lulusan S1, jadi apa kata masyarakat jika sekolah tinggi-tinggi lalu menjadi petani garam.”<sup>27</sup>

Adapun pendapat Kepala Desa mengenai para petani tidak mau anaknya meneruskan pekerjaan sebagai petani garam:<sup>28</sup>

“Menurut saya pribadi wajar sih kalau banyak orang tua tidak ingin anaknya meneruskan sebagai petani garam karena pandangan orang tua tidak ingin anaknya seperti orang tuanya ya kalau bisa melebihi, ya keinginan orang tua

---

<sup>26</sup> Waed , Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

<sup>27</sup> Dayat , Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

<sup>28</sup> Iswanyanti, Kepala Desa Bunder, Wawancara Lansung (21 Desember 2021)

pasti anaknya bisa menjadi pegawai negeri. Akan tetapi saya lihat banyak anak remaja di desa Bunder ini membantu orang tuanya bertani garam, sehingga mereka sudah punya persiapan untuk menjadi petani garam nantinya kalau sudah tidak bisa menjadi pegawai negeri ataupun swasta. Desa sudah mencoba dalam hal membuat garam petani menjadi garam dapur yang dikelola anak-anak muda pada tahun 2020 yang harga garam anjlok, akan tetapi sistem pemasarannya kalah bersaing dengan pabrik-pabrik besar sehingga hal tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Kalau program penyuluhan materi garam rakyat menjadi garam dapur Desa sudah pernah melakukan sekali akan tetapi petani garam tidak antusias akan hal tersebut.”

Dari hasil wawancara terkait pola pikir anak-anak muda tentang melanjutkan usaha orang tuanya bertani garam dapat disimpulkan bahwa banyak anak muda yang tidak ingin melanjutkan usaha orang tuanya dalam bertani garam karena pekerjaan bertani garam itu berat jika dibandingkan dari penghasilan yang didapat sehingga banyak anak muda di desa Bunder lebih memilih pekerjaan lain dibandingkan bertani garam.

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah melakukan penelitian kemudian peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang dapat diperoleh dilapangan ada beberapa temuan. Hasil temuan yang didapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Petani garam di dusun Mondung, desa Bunder rata-rata memiliki pendidikan yang rendah
- 2) Yang melatar belakangi berprofesi sebagai petani garam yakni karena susahny mencari kerja/ susahny lapangan pekerjaan

- 3) Bertani garam dilakukan saat musim kemarau normalnya dalam saat musim kemarau bisa mencapai 10-14 kali panen
- 4) Saat panen garam petani menyuruh pekerja dengan sistem upah yang langsung dibayar setelah pekerjaannya selesai
- 5) Saat panen garam ada juga petani yang masih gotong royong yang anggotanya berjumlah 7-8 orang
- 6) Sistem jual beli garam menggunakan sistem timbangan dan karungan
- 7) Proses pembayaran saat garam dijual kepada tengkulak, petani harus menunggu 4-10 hari
- 8) Pekerjaan petani garam setelah musim penghujan yaitu bertani padi, tukang bangunan dan lain lain
- 9) Kesejahteraan dalam bertani garam yaitu jika harga garam relatif mahal.
- 10) Profesi petani garam masih belum merasakan kesejahteraan dikarenakan bertani garam ini musiman dan penghasilan yang di dapat tidak menentukan setiap musimnya.
- 11) Rata-rata usia yang berprofesi sebagai petani garam yakni umur 25 keatas.
- 12) Petani garam yang berusia 40 tahun keatas lebih mementingkan sholat dari pada pekerjaan
- 13) Petani garam yang masih muda atau 35 tahun kebawah kadang lalai dalam menjalankan sholatnya.
- 14) Kebanyakan petani garam saat melakukan panen di bulan ramadhan lalai mengerjakan puasa karena pekerjaan di saat panen garam berat.
- 15) Zakat penghasilan dalam bertani dimintai oleh tokoh kiai saat garam dijual oleh petani garam.

- 16) Harga garam yang murah akan mempengaruhi pikiran petani garam.
- 17) Petani garam tidak menganjurkan anaknya untuk meneruskan bertani garam.
- 18) Para anak muda penerus bertani garam lebih memilih pekerjaan lain ketimbang bertani garam karena dari segi pendapatan relatif kecil sedangkan pekerjaannya berat.

### **C. Pembahasan**

#### **1) Bagaimana Aktivitas masyarakat petani garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Desa Bunder memiliki jumlah penduduk 2.742 jiwa dari semua golongan. Bunder memiliki luas lahan 402,77 hektare, yang mana di lahan luas terdapat 82 hektare sawah dan bagian paling besar merupakan 202,26 hektare tambak garam. Hal itulah yang mendorong sebagian besar penduduk Bunder melakukan pekerjaan pertanian di sawah ketika belum datang musim garam.

Pertanian merupakan profesi yang banyak ditekuni oleh masyarakat Bunder, Khususnya bertani garam, hal ini dikarenakan di Desa Bunder Banyak terdapat tambak garam, sehingga masyarakat desa Bunder banyak memanfaatkan tambak garam sebagai mata pencaharian yaitu bertani garam. Adapun latar belakang masyarakat desa Bunder menjadi petani garam yaitu dilatar belakangi pendidikan yang rendah sehingga mencari pekerjaan sangat sulit dan masyarakat desa Bunder memutuskan untuk bertani garam dilahannya sendiri maupun bertani garam di lahan orang lain.

Dalam hal ini, kepuasan petani garam dalam melakukan pekerjaannya masih belum sempurna dikarenakan para petani yang sudah lama maupun tidak lama bergelut dalam bidang itu masih menganggap pekerjaan petani garam merupakan jalan terakhir ketika tidak ada pekerjaan yang lain serta pendidikan yang dimiliki petani garam masih kurang maksimal dalam bidangnya.

Jika berbicara garam, garam merupakan komoditas yang sangat berpeluang memperoleh kekayaan karena garam merupakan barang yang dibutuhkan di setiap saat baik industry maupun konsumsi, dan sangat disayangkan jika para petani garam maupun pemerintah daerah tidak memanfaatkan hal tersebut. Sumber daya alam sudah bagus hanya saja sumber daya manusianya saja kurang diperhatikan.

Proses bertani garam dilakukan pada saat musim kemarau tiba, dimana pada saat musim kemarau para petani garam terlebih dahulu mempersiapkan lahan tambaknya untuk digarap, biasanya dalam mempersiapkan lahan tambak agar bisa bertani garam dilakukan selama kurang lebih 3 minggu, hal ini di ungkapkan oleh bapak Salehan selaku petani garam. Setelah proses persiapan dalam bertani garam dilakukan, maka petani akan bertani garam, ada dua sistem dalam bertani garam yaitu bertani garam menggunakan alat geomembran dan bertani secara alami atau memakai tanah langsung. Perbedaan bertani garam menggunakan alat geomembran dan secara alami yaitu dari segi kualitas garam yang dihasilkan lebih bagus menggunakan alat geomembran dan dari segi lama panennya menggunakan

alat geomembran sangat cepat yakni 10-14 sedangkan bertani garam dengan alami yakni 15-20 hari.

Bertani garam yang dilakukan masyarakat Desa Bunder selama musim kemarau jika cuaca baik bisa panen garam 10-14 kali dalam satu musim. Proses panen garam ini tidak bisa dilakukan sendiri dimana petani garam akan menyuruh pekerja untuk membantu saat panen garam biasanya pekerja yang dibutuhkan saat panen garam itu berjumlah 6-8 orang tergantung luas lahan garam yang akan dipanen, sistem upah dalam satu kali panen itu sebesar 50 ribu jika diberi makan, dan 60 ribu tanpa diberi makan serta upah yang diberikan langsung diberikan saat sudah menyelesaikan pekerjaan pada saat itu juga. Serta panen garam juga ada yang dilakukan gotong royong yang beranggotakan 6-8 orang. Panen garam dilakukan tergantung biasanya pekerja karena pekerja bukan hanya bekerja dengan satu petani garam akan tetapi sesuai permintaan petani garam yang lebih dahulu mengajak, bisa di pagi hari, siang hari ataupun sore hari.

Pendapatan yang dihasilkan oleh petani garam tergantung luas lahan yang dimiliki dan seberapa banyak garam yang diperoleh biasanya pendapatan petani garam dalam satu kali panen bisa mencapai 2-3 juta sekali panen jika harga garam berkisaran 500-600 ribu rupiah, jika harga garam diatas 600-ribu bisa mencapai 4 juta rupiah. Sistem jual beli garam yang dilakukan petani garam di desa Bunder menggunakan dua sistem yakni menggunakan takaran dan timbangan serta menggunakan karungan.

Sistem jual beli garam menggunakan takaran dan timbangan yang dilakukan oleh petani garam dengan tengkulak garam yakni menimbang



garam dalam satu karung untuk dijadikan sampel pada selutruh garam yang akan dijual, sedangkan sistem jual beli garam menggunakan karungan yaitu harga garam ditentukan pada setiap karungnya. Dalam sistem jual beli ini petani garam bisa memilih sistem jual-beli garam yang ingin dilakukan dalam menjual hasil garamnya.

Mekanisme jual beli garam di Desa Bunder yang ditemui peneliti sudah sesuai dengan sistem jual beli persepektif ekonomi Islam dimana praktek jual beli yang dilakukan oleh petani dan tengkulak yang ada di desa Bunder yaitu:

- a) Saling rela antara kedua belah pihak. Dalam sistem jual beli yang dilakukan antara petani garam dan tengkulak garam di yang ada di Desa Bunder sudah saling rela, karena petani akan menawarkan kepada tengkulak hasil garam yang akan dijual setelah itu terjadilah tawar menawar sehingga mereka sudah memenuhi syarat sah jual beli yakni saling rela antara kedua belah pihak.
- b) Pelaku akad cakap hukum. Pelaku akad jual beli garam yang ada di Desa Bunder semua sudah cakap hukum dan rata-rata sudah berumah tangga, hal ini sesuai dengan ungkapan bapak masduki, yaitu semua petani dan tengkulak garam yang ada di desa Bunder rata-rata sudah berumah tangga dan sudah dewasa, sedikit sekali yang belum berumah tangga. Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan dalam pasal 330 kitab undang-undang hukum menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Nur Kholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam," *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (Juni, 2017): 86, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3223>.

- c) Objek transaksi harus diperbolehkan oleh agama. Adapun yang dijadikan objek dalam jual beli yaitu garam. Dalam hal ini tidak ada larangan ayat maupun hadist tentang larangan jual beli garam atau mengkonsumsi garam.
- d) Objek transaksi harus bisa diserahterimakan. Dalam hal ini objek garam yang diperjual belikan bisa diserahterimakan dan bisa diketahui dari segi kualitas maupun beratnya.
- e) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Dalam mekanisme jual beli garam di desa Bunder sebelum tengkulak menentukan harga makatengkulak akan melihat garam yang ingin dijual oleh petani, sehingga kualitas garam tersebut diketahui oleh tengkulak garam sebelum adanya kesepakatan harga.

## **2) Implementasi konsep *maqashid syariah* pada realitas masyarakat petani garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

*Maqashid syariah* merupakan suatu tujuan menuju Syariah atau jalan menuju sumber pokok kehidupan yaitu kepada Allah SWT.<sup>30</sup> Menurut Al-Syatibi, salah tokoh ulama klasik secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat dalam kehidupan manusia, baik di dunia sekarang maupun di akhirat kelak. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut, ia juga membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*,

---

<sup>30</sup>Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah, (Jakarta: Kencana, 2015), 41.

dan *tahsiniyat*. Maksud maslahat menurut Al-Syatibi seperti halnya konsep Al-Gazali, dengan memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>31</sup>

#### a) Perlindungan Agama

Dalam kehidupan manusia Islam mengajarkan agar selalu menjalani aktivitas dengan baik sebagaimana yang diatur oleh Allah SWT. Seseorang dikatakan baik bukan dari hal-hal lain melainkan dari sejauh mana seseorang tersebut berkeyakinan pada kebenaran.<sup>32</sup> Sehingga pedoman manusia pada kebenaran tidak lain ialah agama. Sebagaimana penjelasan Al-Ghazali bahwasanya dalam perspektif Islam, iman menjadi isi yang amat penting bagi kebahagiaan manusia, iman juga yang meletakkan hubungan antar manusia pada pondasi yang benar, hal tersebut memungkinkan manusia berinteraksi dengan satu sama lain dalam pergaulan yang seimbang dan saling diuntungkan dalam mencapai kebahagiaan bersama. Selain itu juga, iman menjadi filter moral bagi distribusi dan alokasi sumber daya menurut persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi.

Agama merupakan tonggak manusia dalam kehidupan untuk menentukan ketentuan, keyakinan akan aturan dalam membangun moralitas, bukan hanya sebatas ritual saja. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Imron ayat 114, yang berbunyi;

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ  
فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

---

<sup>31</sup>Oni Sahroni, Adiwarman Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 4.

<sup>32</sup> Lp3ei Dan Bank Indonesia, "Ekonomi Islam" (Jakarta, Rajagrafindo, 2008), 7.

Artinya: Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh.<sup>33</sup>

Masyarakat petani garam desa Bunder 100% adalah muslim, meski terkadang para petani yang sedang bekerja di tambak ada yang keteteran waktu sholatnya untuk menyelesaikan pekerjaan tambak garam agar hasil garamnya bagus, ada juga petani dari golongan muda yang sampai tidak mengerjakan sholat dikarenakan keinginan pekerjaannya ingin cepat selesai. Perihal melaksanakan puasa, para petani garam tetap melaksanakan puasa wajibnya saat ramadhan namun dikarenakan pekerjaannya yang berat dan panas terdapat beberapa para petani harus membatalkan puasanya jadi pada bulan ramadhan saat panen garam, para petani garam banyak yang tidak puasa penuh satu bulan. Lain lagi dengan penyeteroran zakat di desa Bunder memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda, yang mana zakat yang dikeluarkan berupa uang dari hasil mata pencaharian panennya diberikan kepada pengurus masjid yang mana nantinya akan diswasembadayakan untuk kepentingan dan kemakmuran masjid itu sendiri. Hal tersebut sudah dilaksanakan tahun ketahun sebagai kebiasaan yang baik di desa Bunder, biasanya pada saat selesai panen tokoh agama atau kyai di desa Bunder mengingatkan saat musim panen garam berlangsung.

Dalam peletakan prioritas urutan masalah pada *maqashid syariah* memiliki beberapa perbedaan urutan yang dikemukakan oleh beberapa ulama.<sup>34</sup> Seperti Imam Syatibi yang mengedepankan agama dan jiwa terlebih

---

<sup>33</sup> Kementrian Agama, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Jakarta: Asy-Syifa, 2000), 64.

<sup>34</sup> Agus Waluyo, Ekonomi Islam dalam, 19.

dahulu. Begitupula Jamaluddin Athiyah yang cenderung pada urutan yang disampaikan oleh Al Ghazali jika tidak ada konteks yang memaksa untuk mendahulukan salah satunya,<sup>35</sup> pemeliharaan agama atau *hifdz din* dapat diupayakan dengan ibadah seperti melaksanakan sholat, puasa saat ramadhan serta zakat yang merupakan instrumen rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Pemeliharaan keberagaman atau *hifdz din* menurut Jamaluddin Athiyah dalam ruang individu adalah menanamkan aqidah yang benar dan menjauhi sesuatu yang merusak aqidah, menjauhi dosa-dosa besar, mendirikan ibadah wajib, berakhlak dengan akhlak Islam dan memenuhi ketaatan yang bersifat wajib. Sebagaimana dalam surat Al-Qur'an surat An Nisa ayat 102 yang berbunyi:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَىٰ مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

*Artinya: Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.<sup>36</sup>*

Perilaku seorang petani garam yang lalai akan sholat wajib demi mengedepankan pekerjaan, hal tersebut mengesampingkan masalah hajiyah yang eksistensinya tidak sampai pada dharuri namun hal tersebut bisa mencapai ke arah itu. Salah satunya yang peneliti temukan ialah adanya petani garam yang meninggalkan sholat dzuhur karena memilih menyelesaikan pekerjaannya, begitu pula dengan para petani garam yang membatalkan puasanya disaat bulan ramadhan. Hal tersebut harusnya lebih diperhatikan lagi agar kesejahteraan yang dirasakan para masyarakat petani garam bukan hanya pada aspek material saja namun juga kesejahteraan spiritual sebagai bekal dan persiapan di dunia menuju kehidupan selanjutnya begitulah Islam memotivasi bagi pemeluknya untuk selalu melakukan evaluasi diri atau muhasabah, sebagaimana hal tersebut diwahyukan oleh Allah SWT dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَارْتَقُوا إِلَيْهِ  
حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.* (QS Al-Hasyr: 18)<sup>37</sup>

## **b) Perlindungan Jiwa**

Islam sangat menjunjung tinggi kehidupan, kehidupan itu sendiri menjadi sebuah anugrah dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap makhluknya. Kehidupan merupakan aspek manusia dalam menjalankan

---

<sup>37</sup> Kementrian Agama, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Jakarta: Asy-Syifa, 2000), 548.

tugasnya di dunia untuk bekal di akhirat nanti. Maka dari itu, Islam menjadi dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan seperti makan, berpakaian, tempat tinggal, mencegah penyakit menular yang dapat menyebabkan bahaya dalam kehidupan.<sup>38</sup> Namun bukan hanya itu menjaga diri di kehidupan juga menjaga dari saling bermusuhan dengan orang lain. Islam juga melarang dan menentang kehidupan yang condong akan kerusakan, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 195 tentang menjatuhkan diri dalam kebinasaan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Kehidupan petani garam di desa Bunder sudah tergolong baik, hal tersebut dijelaskan oleh para petani garam mengenai pola kehidupan mereka, makan dengan baik, berpakaian dengan baik, tempat tinggal yang layak, namun hal tersebut bukan hanya dari penghasilan bertani garam tapi juga dari penghasilan bertani tembakau saat kemarau bagi yang mempunyai lahan dan yang tidak mempunyai lahan, bekerja pada yang mempunyai lahan. Di desa Bunder juga aman dari permusuhan antar masyarakat petani garam karena sikap antar masyarakat petani garam disana saling tolong menolong. Jika berbicara kesehatan petani garam, menurut responden dari masyarakat petani garam di desa Bunder, mereka tergolong masyarakat yang jarang terkena

---

<sup>38</sup> Moch Cholid Wardi, Kontekstualisasi Al Maqashid Al Kulliyat Pada Aspek Individu, Keluarga, Umat, Dan Kemanusiaan, Telaah Terhadap Pemikiran Jamluddin Athiyah.

penyakit karena pekerjaannya sudah seperti olahraga dibantu dengan terik matahari yang bagus untuk kesehatan namun penyakit yang sering dihadapi para petani ketika musim tidak menentu terkadang panas sekali dan terkadang hujan tiba-tiba turun yang menyebabkan biasanya flu dan batuk.

Dalam diri manusia terdapat jiwa yang harus dijaga, agar perbuatan yang dilakukan manusia tidak melenceng dari tuntunan agama Islam, menjaga jiwa dari segi keberadaannya ialah dengan memberi nutrisi pada tubuh berupa makanan dan minuman. Dari segi ketidak-adaanya menjalankan sanksi qishas terhadap pembunuhan yang disengaja.<sup>39</sup> Tolong menolong yang dilakukan masyarakat petani garam di desa Bunder mencegah akan adanya permusuhan antar sesama, tentunya hal tersebut sangat baik dalam membangun ukhuwah dan hal tersebut merupakan *maqashid syariah* dalam ruang umat *al ta'awun wa al tadamun wa al takaful* yaitu tolong menolong, solidaritas dan tenggang rasa menurut Jamaluddin Athiyah. Sebagaimana nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari satu kesusahan di hari kiamat. barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di*

---

<sup>39</sup> Mustafa Edwin Nasution, M. Arief Mufraeni Dkk, Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 135.



*akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim)<sup>40</sup>*

Makanan dan minuman yang bergizi sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kelanjutan hidup dan kesanggupan bekerja dalam menunaikan kewajiban. Maka dari itu manusia bekerja keras mencururkan keringat hingga membanting tulang agar dapat makan dengan baik, dan makan yang baik akan menambah tenaga manusia dalam melakukan pekerjaan serta dapat meminimalisir dari sakit. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 57:

وَوَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوىَ ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۗ  
وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

*Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. <sup>41</sup>*

### c) Perlindungan Akal

Akal merupakan karunia yang diberikan kepada manusia sebagai pembeda dari makhluk yang lain, akal diberikan agar manusia dapat berfikir. Segala sesuatu yang dapat membawa pada sempurnanya akal merupakan perbuatan baik atau maslahat.<sup>42</sup> Didalam al-quran menyebutkan bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-alaq ayat 1-5;

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۚ

---

40

<sup>41</sup> Kementrian Agama, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Jakarta: Asy-Syifa, 2000), 7.

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 236.

Artinya; 1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, 4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.<sup>43</sup>

Akal untuk berfikir membutuhkan asupan pengetahuan dalam melaksanakan aktivitas pembuatan garam, panen garam, dan menjual garam. Saat pembuatan garam di tambak agar mendapatkan kualitas garam yang baik karena jika para petani dapat menghasilkan garam yang lebih banyak dan berkualitas dengan teknik yang lebih cerdas dari apa yang dilakukan para petani umumnya maka kehidupan petani tersebut akan lebih sejahtera namun bukan hanya saat pembuatan dan panen garam yang membutuhkan akal, namun saat penjualan garam juga sangat membutuhkan akal karena mayoritas petani hanya monoton menjadi petani garam tidak sampai pada pembuatan garam dapur untuk usaha penjualan, hal tersebut didapatkan dari hasil beberapa wawancara responden bahwa mereka melakukan pertanian garam karena tidak ada lagi pekerjaan lain dan petani garam dijadikan rencana cadangan saat tidak menemukan pekerjaan lagi.

Akal sangatlah penting bagi petani garam untuk melakukan kemajuan dalam aktivitas umumnya agar kesejahteraan para petani garam lebih meningkat sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11;

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah

---

<sup>43</sup> Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Jakarta: Asy-Syifa, 2000), 598.

*Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*<sup>44</sup>

Akal diberikan kepada manusia agar dapat berfikir begitulah seharusnya, yang mana dalam konteks pemeliharaan akal agar petani garam dapat menggunakannya pada hal baik seperti melakukan pengembangan baru yang dapat memajukan ekonomi (kreatif), begitulah agama mendorong manusia untuk berfikir dan bertindak kreatif.<sup>45</sup>

Pekerjaan petani garam dilakukan dengan secara tidak suka rela dikarenakan pendidikannya yang rendah, banyak para petua petani garam yang berhenti di pendidikan smp bahkan sd, cara berfikir para petua petani garam-pun tidak ingin keturunannya melanjutkan pekerjaan tersebut dikarenakan pekerjaan yang berat merupakan hal hal yang dapat merusak keutuhan ekonomi hal tersebut juga didukung dengan tanggapan para pemuda yang berpendidikan atau anak dari petani garam sungkan untuk menjadi petani garam dikarenakan pekerjaan tersebut berpenghasilan sedikit padahal jika dikembangkan pekerjaan ini sangatlah menguntungkan, begitulah akal bekerja agar hal tersebut dapat dikembangkan lagi oleh para petani disertai dengan bantuan pemerintah daerah.

Sangat disayangkan jika pemerintah daerah jarang melakukan pengkajian dan penyuluhan materi pada petani garam tua maupun muda agar

---

<sup>44</sup> Kementrian Agama, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Jakarta: Asy-Syifa, 2000), 250.

<sup>45</sup> Fuad Nashori Dan Rachmy Diana Mucharram, Mengembangkan Kreativitas Dalam Perspektif Psikologi Islam, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 20.

dapat berfikir lebih maju lagi supaya kesejahteraan lebih terjamin, hal itu dibuktikan dengan adanya pemerosotan usaha pembuatan garam konsumsi oleh pemerintah desa yang sekarang tidak berlanjut karena adanya kerugian yang disebabkan kalah bersaing dengan pabrik lain, tentunya hal ini perlu dilakukan pengkoreksian atas usaha daerah maupun pusat dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya.

#### **d) Perlindungan Harta**

Harta merupakan bagian maqashid syariah yang perlu diperhatikan, meskipun harta pada dasarnya merupakan milik Allah SWT dan manusia hanyalah penerima dari titipan tersebut. Harta juga merupakan hal yang berharga bagi manusia, bersifat materi dan berputar antara manusia maka harta mempunyai kriteria yang dapat memenuhi kebutuhan manusia hingga dapat mendatangkan ketenangan atas pemenuhan akan pemenuhan kebutuhan tersebut.<sup>46</sup> Oleh karena itu manusia harus meningkatkan kekayaan atau pendapatan secara proporsional dengan cara-cara yang halal dan baik bukan dengan cara curang.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 88 dan surat Al-Baqarah ayat 188;

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 32.

<sup>47</sup> Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Jakarta: Asy-Syifa, 2000), 121.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*<sup>48</sup>

Pemeliharaan aset atau hifdz maal merupakan urutan terakhir dalam rumusan yang dikemukakan oleh Al-Ghazali yang mana masalah ini akan dihadapkan pada kebutuhan hidup dan usaha pemenuhannya sebagai bekal di dunia, harta tidak dapat diperoleh secara Cuma-Cuma namun ada cara perolehannya seperti dengan bekerja dan harta yang didapatkan dari warisan. Sebagaimana hadist Rasulullah yang berbunyi;

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya: *Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. (HR. Bukhari)*

Dalam tingkat kesejahteraan petani garam di desa Bunder berdasarkan dari hasil wawancara menurut beberapa petani desa Bunder bahwa nilai pendapatan petani garam sekali panen jika garam mahal penghasilan bersihnya sekitar 2 juta-3 juta sekali panen garam, sedangkan jika harga garam rendah penghasilan bersihnya sekitar 1 juta-1,5 juta sekali panen garam, jika dikisarkan penghasilan petani garam dalam sehari mencapai 70 rb jika harga garam rendah dan 140 rb pada harga garam mahal. Jika

---

<sup>48</sup> Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Jakarta: Asy-Syifa, 2000), 29.

penghasilan buruh tani yang bekerja pada petani garam dalam sehari penghasilannya mencapai 50 ribu dengan diberi makan dan 60 ribu jika tanpa diberi makan.

Sedangkan pengeluaran tiap bulan para petani garam dan buruh tani bervariasi antara 2 juta-2,5 juta setiap bulannya, tidak sama masing-masing petani garam tergantung jumlah keluarganya, guna memenuhi kebutuhannya petani garam banyak tidak mengandalkan dari hasil mata pencahariannya namun juga melakukan aktivitas kerja tembakau saat musim kemarau karena jika hanya mengandalkan dari hasil tani garam, para petani masih merasa kurang dalam memenuhi nafkahnya, terlebih lagi jika ada anaknya yang menempuh sekolah tinggi. Adapun juga yang sangat dikeluhkan oleh para petani ketika ada masa penangguhan pembayaran hasil panen garamnya karena para pengepul membawa garam itu terlebih dahulu ke pabrik dan petani baru akan menerima pembayarannya setelah pihak pabrik membayarkan uangnya ke pengepul atau tengkulak beberapa hari kemudian.

Dalam perihal cara petani garam memenuhi kebutuhannya di desa Bunder berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, mereka melakukan aktivitasnya di bidang masing-masing untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, mulai dari melakukan pembuatan garam, panen garam hingga penjualan garam, namun yang sangat disayangkan ialah ketika harga garam anjlok yang membuat sebagian para petani garam melakukan penimbunan garam dan menjualnya ketika harga garam stabil, hal tersebut dilakukan oleh sebagian para petani yang merasa

sangat merugi pada harga garam yang relatif rendah dengan pekerjaannya yang sangat berat.

Pemeliharaan harta memang sangat penting, hal ini juga termasuk *maqashid syariah* dalam Islam, hal tersebut dapat juga diterapkan dengan bekerja, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Jamaluddin Athiyah bekerja adalah kewajiban bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan namun juga untuk memenuhi kewajiban manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.<sup>49</sup> Sebagaimana dalam hadist:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ . (رواه البخاري)

*“Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya (sendiri), dan sungguh Nabi Dawud ‘alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya (sendiri)”* (HR. Al-Bukhari)

Bukan hanya bekerja untuk diri sendiri, namun bekerja untuk menafkahi keluarga termasuk juga *maqashid syariah* pada ruang keluarga (mengatur aspek harta pada keluarga) yang dikemukakan oleh Jamaluddin Athiyah, karena dalam keluarga tidak hanya membahas tentang emosional dan sosial saja akan tetapi finansial juga diperhatikan. Syariah telah mengatur sedemikian rupa cara mendapatkan hasil yang baik dan benar, penimbunan yang dilakukan oleh beberapa petani sangat ditentang oleh syariah karena hal tersebut dapat merugikan banyak orang, sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

---

<sup>49</sup> Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syariah*, 147.

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ (رواه مسلم)

*“Tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa”*

Penimbunan yang dilakukan oleh beberapa petani tersebut dilakukan karena merasa sangat rugi ketika harga garam rendah, dan rendahnya harga garam tersebut perlu beberapa perhatian dari pemerintah agar melakukan kebijakan penyaringan impor garam untuk meminimalisir anjloknya harga garam lokal. Alasan pemerintah melakukan impor garam dikarenakan garam lokal tak mencukupi kebutuhan nasional karena kualitas garam lokal yang dihasilkan petani garam dianggap tidak memenuhi standar industri,<sup>50</sup> dari alasan ini seharusnya pemerintah melakukan pemberdayaan sdm untuk memberikan hak-hak petani garam agar garam yang dihasilkan dapat bersaing dengan garam impor, tentu hal ini sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah maupun pusat dalam menangani realitas yang terjadi karena sejauh ini Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 jelas belum dirasakan secara maksimal oleh para petani garam tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam, yang mana dalam pasal 12 ayat 3 pada strategi pemberdayaan dilakukan melalui pendidikan sekaligus pelatihan, penyuluhan dan

---

<sup>50</sup> Ade Miranti, “Menperin Berberkan Alasan RI Harus Impor Garam 3,07 Juta Ton Di 2021,” Kompas.com diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/09/25/100200226/menperin-beberkan-alasan-ri-harus-impor-garam-3-07-juta-ton-di-2021?page=all>, pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 19.05 WIB.



pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan beserta teknologi informasi, penguatan kelembagaan